



PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2012/PA.Wtp

« i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohona tertanggal, 05 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor : 94/Pdt.P/2012/PA.Wtp. tanggal, 5 Juni 2012, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal, 13 September 1971 di KAB. TANA TORAJA ;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dikawinkan oleh Imam setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan maskawin 44 real berupa uang dibayar tunai ;
3. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

Hal 1 dari 4 Pen No. 94/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri di rumah di Makale lalu pindah ke Palopo dan terakhir tinggal bersama di Bone dengan dikaruniai delapan orang anak, kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 26/KBR/TR/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -- tanggal, 28 Mei 2012 ;

. Bahwa, pemohon dengan suami pemohon belum mendapat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

. Bahwa, pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon dengan SUAMI ;

. Bahwa, semasa hidup suami pemohon adalah Pensiunan PNS, pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Watampone, untuk mengurus kelengkapan administrasi pada PT Taspen dan Bank BTPN ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, pemohon memohon agar kepada C.q. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon PEMOHON dengan suami pemohon SUAMI yang dilaksanakan di Kecamatan KAB. TANA TORAJA pada tanggal, 13 September 1971 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 2 dari 4 Pen No. 94/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



KAB. BONE, untuk dicatat pada buku Register perkawinan yang sedang berjalan ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, namun pada sidang berikutnya pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, oleh pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa perkaranya tidak jadi dilanjutkan, karenanya pemohon berusaha untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Voluntair, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa semua hal-hal yang terungkap dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menetapkan perkara Nomor 94/Pdt.P/2012/PA. Wtp. tanggal, 5 Juni 2012 dicabut ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 4 Pen No. 94/Pdt.P/2012/PA. Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 4 Juli 2012.M  
bertepatan dengan tanggal, 14 Syakban 1433.H. oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, serta Drs. Idris, M.HI  
dan Muh. Nasir.B, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj.  
Rosmini, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. I d r i s, M. HI

Hj. Nur Inayah Daud,S.H

Muh. Nasir. B,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
  2. ATK Perkara Rp. 50.000,00
  3. Panggilan Rp. 100.000,00
  4. Redaksi Rp. 5.000,00
  5. Meterai RP. 6.000,00
  - Jumlah Rp. 191.000,00
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)